SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor:115/A.I/T.Pra/SK/1975
Tanggal :18 April 1975
Lampiran :1 (satu) peta
Perihal :Perubahan Wilayah Administratif Kecamatan Mande dan Cikalongkulon, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Cianjur tanggal 30 Januari 1975 No. 59/A/026/75 perihal permohonan mengadakan perubahan wilayah administratif Kecamatan Mande dan Cikalongkulon

2. Surat dari Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor tanggal 13 Februari 1975 No. Pem.326/54/75 perihal persetujuan terhadap perubahan wilayah administratif Kecamatan Mande dan Cikalongkulon.

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka mencapai efficiency dan effektivitas didalam penyelenggaraan tekhnis pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya diwilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, perlu ada pengaturan kembali wilayah Kecamatan Mande dan Cikalongkulon.

b. Bahwa pengaturan kembali wilayah Administratif dimaksudkan diatas yaitu desa-desa Ciramaeuwahgirang, Warungdoyong dan desa Kamurang yang semula termasuk wilayah administratif Kecamatan Cikalongkulon selanjutnya desa-desa Jamali, Ciandam dan desa Sukamanah yang semula termasuk dalam wilayah Kecamatan Cikalongkulon dimasukkan kedalam wilayah administratif Kecamatan Mande.

c. Bahwa berhubung ada pengaturan baru mengenai perubahan wilayah suatu wilayah Administratif sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang No. 5 tahun 1974 harus dengan Peraturan Pemerintah, maka sambil menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, dipandang perlu untuk

sementara dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai perubahan wilayah Administratif kedua Kecamatan tersebut.

MENGINGAT :
1.Undang-undang No. 11 Tahun 1950.
2.Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3.Undang-undang No. 14 Tahun 1950.
4.Bylaad No. 14048/II.
5.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Mengeluarkan Desa-desa Ciramaeuwahgirang, Warungdoyong dan Kamurang dari wilayah administratif Kecamatan Mande dan memasukkannya ke wilayah Administratif Kecamatan Cikalongkulon selanjutnya mengeluarkan Desa-desa Jamali, Ciandam dan Desa Sukamanah dari wilayah administratif Kecamatan Cikalongkulon dan memasukkannya kedalam wilayah administratif Kecamatan Mande; sehinga Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalongkulon wilayah administratifnya menjadi sebagai berikut :

a.Kecamatan Mande meliputi Desa-desa :
1. Mande
2. Cipeujeuh
3. Cikidangbayabang
4. Bobojong
5. Kademangan
6. Sukamanah
7. Jamali
8. Ciandam

b.Kecamatan Cikalongkulon meliputi Desa-desa :
1. Ciramaeuwahgirang
2. Kamurang
3. Warungdoyong
4. Sukagalih
5. Gudang
6. Cinangsi
7. Majalaya
8. Cijagang.

KEDUA:Lokasi Ibukota Kecamatan Mande terletak di Desa Kademangan dan Ibukota Kecamatan Cikalongkulon terletak di Desa Gudang.

KETIGA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Memerintahkan untuk memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 April 1975

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Pangdam VI/Siliwangi di Bandung.
4. Kadapol VIII/Langlangbuana di Bandung.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
6. Komandan Lanuma Husen Sastranegara di Bandung.
8. Assisten/Inspektur Daerah/Kepala Direktorat Khusus Propinsi Jawa Barat, Kepala Direktorat/Biro, Kepala Sub. Inspektorat, Kepala Sub. Direktorat/Bagian Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
9. Pembantu Gubernur Wilayah I sampai dengan V, di Jawa Barat.
10. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat.
11. Kepala Jawatan Otonomi Propinsi Jawa Barat.
12. Anggota Muspida kabupaten Cianjur.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1975 No. 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI